



**PUTUSAN**

**Nomor 131 / PID / 2016 / PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LIN WEI SHIANG  
Tempat Lahir : Gao Xiong Taiwan  
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Mei 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Taiwan  
Tempat Tinggal : Jl.Wu Fu Er No.192 Lt 5/2 Area Xin Xing Kota Gao Xiong Taiwan  
Agama : Tao  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : Setingkat SMP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 08 Mei 2016 No : SP.Har/87/III/2016/BNN, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 15 April 2016 No : 208/E.4/EUH.1/4/2016, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No: 677/Pen.Penahanan.Pid/5/2016/Pn.Tng: sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
4. Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2016 No: Print-326/O.6.11.3/Euh.2/2016 sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Juni 2016 No: 1310/Pid.Sus/2016/PN.Tng sejak tanggal 30 juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
6. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juli 2016 No:1310/Pid.Sus/2016/PN.Tng sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten I tanggal 22 September 2016 No: 564/Pen.Pid/2016/PT. Banten sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;

Hal. - 1 - dari 11 Hal. Putusan No. 131/PID/2016/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten II tanggal 21 Oktober 2016 No: 599/Pen.Pid/2016/PT.BTN sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
  9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 November 2016, No: 659/Pen.Pid/2016/PT. Banten sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
  10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 29 Nopember 2016, No: 668/Pen.Pid/2016/PT. Banten sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
- Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 131/ PEN.PID / 2016 / PT. BTN. tanggal 6 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

**Telah memperhatikan dan membaca :**

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-330/TNG/6/2016, tanggal 22 Juni 2016, sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Primair:**

Bahwa ia terdakwa LIN WEI SHIANG bersama-sama dengan ASIAW (DPO) dan GENDUT (DPO), pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Hotel Aerofans Inn Kamar 10 C2 Jl. Marsekal Surya Darma Kota Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa yang sedang berada di ruang tunggu Receptionist untuk menunggu barang kiriman, tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh Petugas Pengiriman Paket UPS berupa 1 (satu) dus dengan nomor Airwaybill H 997 4158 107 atas nama pengirim LI ZHENG YAN dengan alamat Goo Shi Qian

Hal. - 2 - dari 11 Hal. Putusan No. 131/PID/2016/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jin Qu Cheng Gong Lu Yi No. 367 dengan nomor Telepon 0984434797 dan penerima LIN WEI SHIANG dengan nomor Handphone 081294201024, selanjutnya terdakwa menandatangani tanda terima barang dan terdakwa membayar biaya pengiriman sebesar Rp. 2.962.400,- (dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), selanjutnya terdakwa membawa dus tersebut menuju ke kamarnya, setelah terdakwa berada di dalam kamarnya saat itu juga datang Petugas Badan Narkotika Nasional yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap isi di dalam dus yang telah diterima oleh terdakwa lalu di temukan 2 (dua) kotak berisi masing-masing 2 (dua) set peralatan minum teh bahan keramik, 2 (dua) kotak berisi masing-masing peralatan berupa kuas pinset sendok berbahan kayu, 2 (dua) kotak berisi masing-masing kotak menyerupai batu dengan 2 (dua) buah lubang dilengkapi dengan selang berpompa, selanjutnya Petugas Badan Narkotika Nasional mencurigai 2 (dua) kotak berisi masing-masing 2 (dua) set peralatan minum teh bahan keramik, pada masing-masing kotak tersebut terdapat lubang berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Kotak A seberat 1.240 (seribu dua ratus empat puluh gram dan Kotak B seberat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh gram).

Bahwa selanjutnya Petugas Badan Narkotika Nasional melakukan pemeriksaan awal terhadap terdakwa, dimana terdakwa mengakui datang ke Indonesia karena mendapat biaya dari GENDUT (DPO) sebesar 8000 TWD (Dollar Taiwan) kemudian terdakwa pada tanggal 25 Maret 2016 tiba di Indonesia dan bertemu dengan ASIAW (DPO) yang memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya hidup di Indonesia lalu terdakwa di antar ke hotel oleh ASIAW (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. LAB : 22D/IV/2016/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 01 April 2016, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0614 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1050 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A No. 1 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B No. 2 tersebut diatas

Hal. - 3 - dari 11 Hal. Putusan No. 131/PID/2016/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Subsidiar :**

Bahwa ia terdakwa LIN WEI SHIANG bersama-sama dengan ASIAW (DPO) dan GENDUT (DPO), pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Hotel Aerofans Inn Kamar 10 C2 Jl. Marsekal Surya Dharma Kota Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa yang sedang berada di ruang tunggu Receptionist untuk menunggu barang kiriman, tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh Petugas Pengiriman Paket UPS berupa 1 (satu) dus dengan nomor Airwaybill H 997 4158 107 atas nama pengirim LI ZHENG YAN dengan alamat Goo Shi Qian Jin Qu Cheng Gong Lu Yi No. 367 dengan nomor Telepon 0984434797 dan penerima LIN WEI SHIANG dengan nomor Handphone 081294201024, selanjutnya terdakwa menandatangani tanda terima barang dan terdakwa membayar biaya pengiriman sebesar Rp. 2.962.400,- (dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), selanjutnya terdakwa membawa dus tersebut menuju ke kamarnya, setelah terdakwa berada di dalam kamarnya saat itu juga datang Petugas Badan Narkotika Nasional yang langsung melakukan

*Hal. - 4 - dari 11 Hal. Putusan No. 131/PID/2016/PT.BTN*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap isi di dalam dus yang telah diterima oleh terdakwa lalu di temukan 2 (dua) kotak berisi masing-masing 2 (dua) set peralatan minum teh bahan keramik, 2 (dua) kotak berisi masing-masing peralatan berupa kuas pinset sendok berbahan kayu, 2 (dua) kotak berisi masing-masing kotak menyerupai batu dengan 2 (dua) buah lubang dilengkapi dengan selang berpompa, selanjutnya Petugas Badan Narkotika Nasional mencurigai 2 (dua) kotak berisi masing-masing 2 (dua) set peralatan minum teh bahan keramik, pada masing-masing kotak tersebut terdapat lubang berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Kotak A seberat 1.240 (seribu dua ratus empat puluh gram dan Kotak B seberat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh gram).

Bahwa selanjutnya Petugas Badan Narkotika Nasional melakukan pemeriksaan awal terhadap terdakwa, dimana terdakwa mengakui datang ke Indonesia karena mendapat biaya dari GENDUT (DPO) sebesar 8000 TWD (Dollar Taiwan) kemudian terdakwa pada tanggal 25 Maret 2016 tiba di Indonesia dan bertemu dengan ASIAW (DPO) yang memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya hidup di Indonesia lalu terdakwa di antar ke hotel oleh ASIAW (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. LAB : 22D/IV/2016/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 01 April 2016, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : -

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0614 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1050 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A No. 1 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B No. 2 tersebut diatas benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam melakukan perbuatan percobaan atau perfufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Hal. - 5 - dari 11 Hal. Putusan No. 131/PID/2016/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya. -

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**III. Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara Nomor PDM-330/TNG/6/2016, tertanggal 5 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LIN WEI SHIANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIN WEI SHIANG dengan pidana SEUMUR HIDUP, dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket UPS yang didalamnya terdapat 2 (dua) set tea masing-masing diduga berisi Narkotika jenis bukan tanaman bentuk kristal (sabtu) dengan keterangan kode A. 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) gram dan kode B. 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) gram dengan total berat 2.460 (dua ribu empat ratus enam puluh) gram;
  - 1 (satu) buah HP merk Gplus warna hitam nomor 081294201024;
  - 1 (satu) buah HP merk Taiwan Mobile;
  - 1 (satu) buah gergaji besi merk Krisbow;
  - 8 (delapan) plastik bening besar.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;
- 3 (tiga) lembar mata uang Taiwan pecahan 100;
- 1 (satu) lembar mata uang Taiwan pecahan 500.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar Boarding Pass an. LIN WEI SHIANG;
- 1 (satu) lembar Import Invoice;
- 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. H 997 4158 107 an. LIN WEI SHIANG;
- 1 (satu) lembar Payment Receipt Number : 05618 an. Mr. Lei.

Hal. - 6 - dari 11 Hal. Putusan No. 131/PID/2016/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) lembar Passport Taiwan atas nama LIN WEI SHIANG.

Dikembalikan kepada Terdakwa LIN WEI SHIANG

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

**IV. Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1310 / Pid.Sus / 2016 / PN.Tng., hari: Selasa, tanggal ; 9 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIN WEI SHIANG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) tahun;
3. Menetapkan pidana kepada terdakwa dengan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan bilamana denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa dipenjarakan selama 4 (Empat) bulan sebagai pengganti denda tersebut ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket UPS yang didalamnya terdapat 2 (dua) set tea masing-masing diduga berisi Narkotika jenis bukan tanaman bentuk kristal (sabtu) dengan keterangan kode A. 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) gram dan kode B. 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) gram dengan total berat 2.460 (dua ribu empat ratus enam puluh) gram;
  - 1 (satu) buah HP merk Gplus warna hitam nomor 081294201024;
  - 1 (satu) buah HP merk Taiwan Mobile;
  - 1 (satu) buah gergaji besi merk Krisbow;
  - 8 (delapan) plastik bening besar.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;
- 3 (tiga) lembar mata uang Taiwan pecahan 100;
- 1 (satu) lembar mata uang Taiwan pecahan 500.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar Boarding Pass an. LIN WEI SHIANG;

Hal. - 7 - dari 11 Hal. Putusan No. 131/PID/2016/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Import Invoice;
- 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. H 997 4158 107 an. LIN WEI SHIANG;
- 1 (satu) lembar Payment Receipt Number : 05618 an. Mr. Lei.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) lembar Passport Taiwan atas nama LIN WEI SHIANG.

Dikembalikan kepada Terdakwa LIN WEI SHIANG

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

**V. Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1310/Pid.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 09 Nopember 2016, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2016 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

**VI. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2016** yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1 Desember 2016, memori banding mana telah diberitahukan /diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2016 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

**VII. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 17 Nopember 2016 dan tanggal 17 Nopember 2016, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016;

**Menimbang**, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1310/Pid.Sus/2016/PN.Tng., diucapkan pada tanggal 09 Nopember 2016, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang menyampaikan permintaan banding pada tanggal 15 Nopember 2016, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu dapat diterima;

Hal. - 8 - dari 11 Hal. Putusan No. 131/PID/2016/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan antara lain :

- Pada prinsipnya sependapat dengan dengan pertimbangan *Judex Factie* terhadap pasal yang dibuktikan yaitu pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh karena niat jahat ( *mens rea* ) terdakwa dengan sengaja telah menunggu kiriman 1 (satu) dus yang berisi kristal bening warna putih jenis shabu dan menghukum terdakwa selama 20 ( dua puluh ) tahun penjara;
- Putusan tersebut dirasa kurang mencerminkan keadilan bagi masyarakat, hal inipun bertentangan dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang, dimana didalam putusan sama sekali tidak ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengurangi ancaman pidana bagi terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum seumur hidup menjadi pidana penjara selama 20 ( dua puluh ) tahun;
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:
  1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang;
  2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1310/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 9 Nopember 2016, sepanjang mengenai berat ringannya hukuman;
  3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIN WEI SHIANG dengan pidana penjara Seumur Hidup atau sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 05 Oktober 2016 dengan No reg.Perk.: PDM-320/TNG/6/2016;

**Menimbang**, bahwa terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan kontra memori banding;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa yang terdiri dari berkas penyidikan, surat dakwaan, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor : 1310/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 9 Nopember

Hal. - 9 - dari 11 Hal. Putusan No. 131/PID/2016/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan mencermati pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut mengenai terbuktnya kesalahan terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

**Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti tersebut, sebagaimana tercantum didalam amar putusannya;

**Menimbang**, bahwa menanggapi keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa dimana dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri tersebut tidak ada hal-hal yang meringankan, kiranya kurang tepat, sebab memang benar dalam keadaan yang memberatkan ada beberapa point, akan tetapi dalam keadaan meringankan tidak ada sama sekali, namun pada alinea sebelumnya dalam menanggapi pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan hanya dalam batas tertentu;

**Menimbang**, bahwa oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 20 ( dua puluh ) tahun, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1310/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 9 Nopember 2016 tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

**Mengingat**, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

Hal. - 10 - dari 11 Hal. Putusan No. 131/PID/2016/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1310/Pid.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 09 Nopember 2016;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **Jum'at, tanggal ; 16 Desember 2016**, oleh kami : **I E R S Y A F, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **R.YULIANA RAHADI, SH.** dan **DANIEL RIMPAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Senin, tanggal ; 16 Januari 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota **H.ERLIN HERMANTO, SH.,MH.** dan **DANIEL RIMPAN, S.H.** dibantu oleh **YANTO BUDIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**  
**TTD.**

**H.ERLIN HERMANTO, SH.,MH.**

**TTD.**

**DANIEL RIMPAN, S.H.**

**KETUA MAJELIS,**  
**TTD.**

**I E R S Y A F, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD.**

**YANTO BUDIYANTO, S.H.**

Hal. - 11 - dari 11 Hal. Putusan No. 131/PID/2016/PT.BTN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. - 12 - dari 11 Hal. Putusan No. 131/PID/2016/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12